



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. DUNARSO BIN AUTO, NIK 7411202055740001, *tempat tanggal lahir*

Boepinang, 02 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lahowoi, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Pemohon I;

2. YONI BINTI MAHAMI, NIK 7411245905760001, *tempat tanggal lahir*

Toari, 14 Mei 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lahowoi, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Klk tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Arman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan kepada Bidari sebagai imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Ismail dan Damang dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Lahowoi, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Halisman Bin Dunarso;
 - b. Isnawati Binti Dunarso;
 - c. Siska Binti Dunarso, NIK 7401246105010001, tempat/tanggal lahir Anawua, 02 Mei 2001, umur 22 tahun;
 - d. Asmita Binti Dunarso, NIK 7401245811050001, tempat/tanggal lahir Anawua, 18 November 2005, umur 17 tahun;
 - e. Nurul Azizah Binti Dunarso, NIK 7401245810150001, tempat/tanggal lahir Anawua, 18 Oktober 2015, umur 7 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan pengurusan Buku Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1990, di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun Lahowoi, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dunarso Bin Auto) dengan Pemohon II (Yoni Binti Mahami) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1990 di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Herniwati Binti Hura, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Lahui, Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi dan kenal dengan Pemohon I bernama Yoni;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah sepupu Pemohon II bernama Arman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bidari yang merupakan Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail dan Damang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;
2. Nurhayati Binti Auto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Pemohon I bernama Yoni;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah sepupu Pemohon II bernama Arman;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Bidari;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismail dan Damang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 1990 di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Bidari

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menjadi wali nikahnya sepupu Pemohon II bernama Arman dan saksi nikah masing-masing Ismail dan Damang dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi yaitu Herniwati Binti Hura dan Nurhayati Binti Auto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tahun 1990 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Arman, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Bidari, saksi nikahnya adalah Ismail dan Damang, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dan saksi nikah Ismail dan Damang dan terjadi ijab qabul, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Arman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Bidari, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Damang;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'annah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I (Durasno Bin Auto) dengan Pemohon II (Yoni Binti Mahami) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon akibat para Pemohon tidak melengkapi persyaratan pengurusan Buku Nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karenanya para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dunarso Bin Auto**) dengan Pemohon II (**Yoni Binti Mahami**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 20.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk



Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)